



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan Register Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0027/003/VI/2022 dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Gunung Tujuh, xxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 08 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 6 bulan setelah itu pindah ke perumahan SD di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar Bulan mei 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat jarang peduli dan perhatian terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai seorang istri;
 - 5.2. Tergugat suka marah-marah dan berbicara kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat;
 - 5.3. Tergugat sering pulang kerumah orang tua nya tanpa izin dengan Penggugat;
 - 5.4. Orang tua Tergugat sering ikut campur dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat dan apabila ribut Tergugat lebih membela orang tuanya sehingga Penggugat merasa sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;
 - 5.5. Tergugat apabila dinasihati oleh Penggugat untuk merubah perilaku dan sikap Tergugat tidak mau mendengarkan;
 - 5.6. Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2023 dikarenakan Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan Penggugat yang mengakibatkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau merubah perilaku Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah, dan mut'ah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/003/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.001 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, saksi adalah kakak sepupu Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juni 2022;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat setiap Penggugat menasihati Tergugat serta orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.003 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, saksi adalah kakak kandung Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga keduanya tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat setiap Penggugat menasihati Tergugat serta orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat setiap Penggugat menasihati Tergugat serta orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada sejak bulan Mei 2023 yang berakhir dengan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah pada tanggal 08 Juni 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya secara sendiri-sendiri telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak bulan Mei 2023, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat setiap Penggugat menasihati Tergugat serta orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023, yang disusul dengan perpisahan antara keduanya sejak bulan Mei 2023 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", maka Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/ 3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan laki-laki lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak *ba'in sughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah iddah sekalipun dalam keadaan talak *ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa iddah *raji* ataupun *ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa iddah nya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan Pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan akad baru tanpa harus melakukan nikah *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk menikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsvansi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat *nusyuz*, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan "*Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istri tidak terbukti berbuat nusyuz*" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :137 K/AG/2007, tertanggal 06 Februari 2008 yang menyatakan "*istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri, tetapi tak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk Istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami*", serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada poin 3 (Rumusan Hukum Kamar Agama) telah mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak *nusyuz*. Dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat tergolong istri yang *nusyuz*, sehingga dirinya berhak memperoleh nafkah iddah dari Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang menurut Penggugat mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya sesuai standar hidup sekarang ini dan juga sesuai kepatutan dan kelayakan, maka Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa mut'ah sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suami sejak tahun 2022 dalam suka maupun duka, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتِّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 241 tersebut, menurut haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;
5. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Drs. DAHKIR, A.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Drs. DAHKIR, A.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.410.000,00
- Biaya PNBP : Rp.20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp.10.000,00
- Biaya Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)